



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

....., tempat dan tanggal lahir, Sinjai, 20 April 2001 (umur 22 tahun), agama Islam, (NIK:), pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir, Sinjai, 11 September 1999 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Sj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1442 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2023/PASj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Sinjai, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 01 Februari 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 2 (dua) tahun di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa, Kabupaten Sinjai;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat, selain itu Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, hal tersebut diketahui Penggugat dari pesan mesra antara Tergugat dengan wanita tersebut;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2023, disebabkan karena permasalahan yang sama bahkan Tergugat sampai memukul Penggugat, kemudian Tergugat meninggalkan kediaman orang tua Penggugat dan kembali ke kediaman orang tua Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan hingga kini sudah mencapai 8 (delapan) bulan lamanya tanpa komunikasi layaknya suami istri dan tanpa nafkah berupa apapun;

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, terhadap Penggugat,
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2023/PASJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan secara *in person*, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Juncto. Pasal 145 R.Bg. Untuk itu, Hakim telah menunjuk salah seorang mediator pilihan Penggugat dan Tergugat yang bernama Kaharuddin, S.H. dengan Penetapan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Sj tanggal 4 Desember 2023;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 18 Desember 2023, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 17 November 2023 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 18 Desember 2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) yaitu mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah, dan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
2. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat) Tergugat membenarkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2023/PASj



3. Bahwa, Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat) mengenai sebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat. Yang benar Tergugat telah menafkahi Penggugat meskipun dengan jumlah yang tidak banyak;

4. Bahwa, Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat) mengenai Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

5. Bahwa, Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima) mengenai adanya tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

6. Bahwa, Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima) mengenai Tergugat meninggalkan kediaman orang tua Pengugat dan kembali ke kediaman orang tua Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan hingga kini sudah mencapai 8 (delapan) bulan lamanya tanpa komunikasi layaknya suami istri dan tanpa nafkah berupa apapun, dengan klausula bahwa Tergugat pergi karena diusir oleh Penggugat;

7. Bahwa, Tergugat juga ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan yang selengkapnyanya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 18 Desember 2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat tetap dengan dalil gugatan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. Bahwa, Penggugat membenarkan jika Tergugat memang terkadang memberikan uang kepada Penggugat, namun uang tersebut diperoleh dari orang tua Tergugat. Sementara Penggugat menginginkan Tergugat memiliki usaha dan penghasilan sendiri agar Penggugat dan Tergugat bisa hidup mandiri sebagai suami isteri tanpa bergantung kepada orang tua masing-masing;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2023/PASJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Tergugat sering kali memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan yang selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 18 Desember 2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat mengakui pernah memukul Penggugat beberapa kali, namun kejadiannya sudah lama terjadi;
2. Bahwa, Tergugat juga tetap ingin bercerai dengan Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Nomor tanggal 1 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1., umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta (jual beli gas elpiji), bertempat tinggal di Dusun, Kabupaten Sinjai, di persidangan Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tante Penggugat di Desa, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar satu tahun setelah

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2023/PASJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah namun sudah beberapa kali Penggugat dan Tergugat dimediasi oleh Kepala Dusun setempat untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi ada hubungan keluarga dengan Kepala Dusun dan saksi tinggal di rumah kepala Dusun;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah ada kejadian pemukulan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya dengan cara menasehati, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dipertahankan, karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Penggugat juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

2., umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di BTN, Kabupaten Sinjai, di persidangan Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2023/PASJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah tante Penggugat di Desa, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau bekerja di kebun padahal ada kebun orang tua yang bisa digarap, sementara Penggugat selalu mendesak Tergugat agar mau bekerja;
- Bahwa, saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, Saksi sudah berusaha merukunkan keduanya dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi dan suami saksi telah mendatangi kediaman orang tua Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dipertahankan, karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Penggugat juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2023/PASJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil-dalil Jawabannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sinjai berwenang secara *Absolut* untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Sinjai yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sinjai, untuk itu berdasarkan Pasal 142 Ayat (1) R.bg jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2023/PASJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam sesuai bukti P, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada dasarnya dikarenakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat dalam jawabannya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Tergugat telah membantah sebagian alasan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan membenarkan sebagian, yang dapat disimpulkan penjelasannya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2023/PASJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat membenarkan keadaan rumah tangganya dengan Penggugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021;
2. Tergugat membantah dirinya jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
3. Tergugat membenarkan dirinya memiliki hubungan asmara dengan wanita lain;
4. Tergugat membenarkan dirinya pernah memukul Penggugat, dengan klausula bahwa pemukulan tersebut sudah lama terjadi dan bukan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;
5. Tergugat membenarkan dirinya pergi meninggalkan Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan tanpa nafkah kepada Penggugat, dengan klausula bahwa dirinya diusir oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang telah diberi tanda P;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, maka surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa sejak tanggal 1 Februari 2021 Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat Penggugat (..... dan), dan dari keterangan saksi-saksi

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2023/PASj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama 8 (delapan) bulan, serta Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....), dan saksi 2 (.....) yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama sebagai keponakan Penggugat, melihat dan mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, keduanya beberapa kali telah dimediasi dan diupayakan damai oleh Kepala Dusun setempat namun tidak berhasil, serta keduanya telah berpisah tempat tinggal akibat dari perselisihan tersebut sejak awal tahun 2023. Demikian pula saksi kedua selaku tante Penggugat, mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak mau bekerja di kebun, serta keduanya telah berpisah tempat tinggal akibat dari perselisihan tersebut selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi satu sama lainnya serta sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diterima sebagai bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat, sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Jawabannya, Tergugat tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti di persidangan terungkap fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 1 Februari 2021, namun belum dikaruniai anak;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2023/PASJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun saat ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama 8 (delapan) bulan hingga sekarang dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun lagi sebagai suami istri;
- Bahwa, perkara ini sudah dimediasi oleh Hakim mediator atas nama Kaharuddin, S.H. namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali, begitupula Hakim selalu menasehati Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim telah dapat menemukan fakta hukum yang intinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan pertengkaran, sehingga berakibat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama 8 (delapan) bulan dan selama berpisah tempat tinggal tersebut tidak pernah rukun lagi, dan usaha maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, baik oleh pihak keluarga, Mediator dan Hakim di setiap persidangan, Penggugat tidak mau lagi hidup rukun dengan Tergugat begitu pula Tergugat juga bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik Penggugat maupun Tergugat menunjukkan tekadnya untuk bercerai maka Hakim menilai bahwa hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, di mana ikatan perkawinan antara keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketentraman) dan telah luput dari rasa mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang) dan rumah tangga seperti itu tidak memungkinkan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka Hakim memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2023/PASJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa, dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah (*Brokken Marriage*);

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu: "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam sesuai pendapat beberapa ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut :

a. *Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, yang artinya:*

"Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemudlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan";

b. *Kitab Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi halaman 140, yang artinya :*

"Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu"

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya upaya mediasi yang dilakukan Mediator dan upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh Hakim dalam setiap kali persidangan, dapat dijadikan dasar persangkaan bahwa pertengkaran atau perselisihan Penggugat dan Tergugat sedemikian kuatnya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat berdamai/rukun kembali sebagai suami isteri;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2023/PASJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung setidaknya-tidaknya selama 8 (delapan) bulan, dapat dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah, terutama jika dilihat dari sikap Penggugat yang tidak mau lagi rukun dengan Tergugat, sehingga hal tersebut mengakibatkan dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT. surat Ar-Rum ayat (21) serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2023/PASJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh saya **Fathur Rahman, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Suryati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim

ttd

Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Suryati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

| 1. | | PNBP |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| a. | Pendaftaran : Rp | 30.000,00 |
| b. | Panggilan : Rp | 20.000,00 |
| c. | Redaksi : Rp | 10.000,00 |
| 2. | Biaya Proses : Rp | 100.000,00 |
| 3. | Panggilan : Rp | 100.000,00 |
| 4. | Meterai : Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | | : Rp 270.000,00 |
| (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). | | |

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2023/PASj